



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712

Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553

e-Mail : bvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 004/KPTS/PL.320/F5.E/01/2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMUSNAHAN
BARANG MILIK NEGARA (PERSEDIAAN)
PADA BALAI VETERINER BANJARBARU
(239551KD)**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Persediaan barang habis pakai yang berasal dari Dana APBN, maka perlu dibentuk Tim Internal Pemusnahan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan efisiensi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Veteriner Banjarbaru perlu ditindaklanjuti dengan dihapuskan dari daftar inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Internal Pemusnahan Barang Milik/Kekayaan Negara yang berasal dari Dana APBN pada satuan kerja Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506/KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menteri Pertanian selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 dan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian.
- Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.06.2.239551/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Internal Pemusnahan Barang Milik Negara (Persediaan) Pada Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Tim Internal Pemusnahan Barang Milik / Kekayaan Negara Satuan Kerja Balai Veteriner Banjarbaru dengan susunan sebagai berikut :
- | No. | Nama | Jabatan |
|-----|--|------------|
| 1. | drh. Ichwan Yuniarto, M.Si NIP. 198006182009121003 | Ketua |
| 2. | drh. Aziz Ahmad Fuady, M.Sc NIP. 198108172008011011 | Sekretaris |
| 3. | drh. Adrin Ma'ruf, M.Sc NIP. 199212312018011001 | Anggota |
| 4. | H. Maki NIP. 197908082006041018 | Anggota |
| 5. | Muhammad Rizani, SE NIP. 196808071998031008 | Anggota |
| 6. | Sunaryo NIP. 196902282008121001 | Anggota |
| 7. | M. Zaenal Rachman, S.Ak NIP. - | Anggota |
| 8. | Hariyanti, SE NIP. - | Anggota |
- KEDUA : Tim Internal Pemusnahan Barang Milik Negara (Persediaan) tersebut pada diktum kesatu bertugas:
1. Melakukan penelitian data administrasi BMN (Persediaan) yang akan dihapuskan tentang tahun perolehan, jumlah, kondisi aset, spesifikasi/identitas teknis dan nilai perolehan;
 2. Melakukan penelitian fisik atas BMN yang akan dihapuskan berdasarkan penelitian fisik Tim Internal;
 3. Tim memproses usulan Pemusnahan kepada pengguna dan/atau pengelola barang;
 4. Menyampaikan laporan hasil penelitian data administrasi dan fisik kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkan Surat Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Veteriner Banjarbaru

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025



Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.